



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi dan membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Partai Politik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 03 Seri D-01);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 02 Seri A-02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
6. Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
7. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC Partai Politik adalah pengurus partai politik Kota Tarakan yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun anggaran secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Tarakan hasil Pemilihan Umum;
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tidak melebihi besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan keuangan Daerah;
- (4) Penetapan besaran bantuan keuangan agar tidak melebihi dari Partai Politik Tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik Tingkat Kota tidak sama dengan kegiatan Partai Politik di Tingkat Propinsi;
- (5) Besaran bantuan keuangan Partai Politik untuk setiap kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik kepada Kepala Daerah;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Kepala Daerah kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima;
- (2) Tata cara penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- (3) Tata cara pelaporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan/atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Apabila para pihak yang menghadapi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan upaya-upaya hukum di Pengadilan, maka bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapat pengesahan dari Pengurus Partai Politik setingkat lebih tinggi atau sesuai aturan internal Partai Politik yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 24 April 2007

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

H. JUSUF SK

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 25 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

I B R A H I M

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2007 NOMOR 02 SERI E-01